

BAB I

Meretas Titian Bahasa dalam Wacana Hukum

Natal P. Sitanggang



Hukum—sebagaimana juga ranah kehidupan lainnya—berkelindan dengan bahasa. Bahasa berfungsi untuk menjembatani konsep hukum dari tataran ide sampai tataran realitas wacana hingga ke pemahaman secara aktual dalam bentuk undang-undang, aturan, konvensi, dan sebagainya. Akan tetapi, ide tertentu (semisal kebencian atau pemalsuan yang teraktualisasi dalam bahasa atau ujaran dan kemudian membuat orang tertentu merasa dirugikan) dapat berubah menjadi masalah yang berurusan dengan hukum sebagai perkara. Dalam hal itu, bahasa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Selain itu, dengan segala konsep teoretisnya, baik secara mikro-linguistik maupun makro-linguistik bahasa, juga dapat bahkan sudah sering dilibatkan dalam penanganan kasus hukum terkait dengan aspek kebahasaan. Sedikitnya ada tiga area yang dapat menjadi basis keterlibatan analisis bahasa terkait hukum dan/atau perundang-undangan (selanjutnya secara teknis dalam tulisan ini disebut *bahasa hukum*), yaitu (1) bahasa dalam produk hukum, (2) bahasa dalam proses penegakan hukum, dan (3) bahasa sebagai alat atau barang

N. P. Sitanggang

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: nata009@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Sitanggang, N. P. (2023). Meretas titian bahasa dalam wacana hukum. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (1–9). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c675, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

bukti. Ketiga area tersebut menjadi tema utama yang sekaligus menjadi kerangka pikir dalam buku ini. Tiga tema itu diisi dengan sejumlah contoh kasus yang pernah ditangani oleh penulis. Selain itu, bertolak dari sejumlah kerumitan kasus, terdapat pula sebetulnya sumbangan pemikiran atau usulan terkait fenomena bahasa dengan realitas hukum kita, khususnya di Indonesia.

A. Bahasa dalam Produk Hukum

Bahasa dalam hukum dengan segala turunannya mempunyai karakteristik kebahasaan yang khas. Akan tetapi, tidak berarti bahwa bahasa dalam ranah itu harus menjadi eksklusif atau berbeda secara konseptual dari bahasa yang berlaku atau digunakan oleh penuturnya. Bahasa dalam hukum seyogianya juga disesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran hukum, baik dalam hal makna maupun gramatika. Hal itu dimaksudkan agar ide serta maksud konsep hukum tersebut bisa lebih mudah diterima dan kepastian hukum pun lebih mudah ditegakkan. Beberapa fenomena bahasa dalam teks hukum yang sekaligus menjadi kendala bagi pemahaman awam ialah keterbacaan teks, muatan klaim, keseimbangan atau keadilan bagi pihak terkait, bias gender, stereotipe, dan lain-lain.

Bagian satu buku ini berisi tiga bab (Bab II—Bab IV). Setiap bab tersebut menyajikan percontoh temuan yang ditelisik berdasarkan teori dan analisis bahasa terhadap beberapa produk hukum. Bab II menelaah keterbacaan teks salah satu undang-undang. Keterbacaan teks tersebut ternyata dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu kompleksitas kalimat, istilah asing, dan kebakuan struktur. Keterbacaan teks hukum tentu berkorelasi dengan pemahaman maksud, penerimaan konsep, dan kebersediaan para objek hukum untuk mematuhiinya, termasuk khalayak lain yang berpotensi menjadi sasaran teks hukum itu. Korelasi yang dimaksud adalah makin teks hukum itu mudah dibaca (keterbacaan tinggi), tentu teks itu makin mudah untuk dipahami. Makin mudah dipahami, makin mudah pula dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak. Sebaliknya, makin teks hukum sulit dibaca (keterbacaan rendah), makin sulit pula teksnya untuk dipahami.

Dengan bercermin pada latar belakang kontroversi dan penolakan sekelompok masyarakat atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab II memaparkan temuan sejumlah pasal yang terkonstruksi dengan bahasa yang kurang cermat dan mengandung keterbacaan yang relatif rendah sehingga berpotensi untuk sulit dipahami secara awam. Ada dua metode penilaian keterbacaan yang dilakukan, yaitu dengan formula Fry (Fry, 1989) dan penilaian informan. Penilaian dengan formula Fry mengutamakan kelancaran membaca dengan hanya mengambil sampel 100 kata tanpa melibatkan pembaca. Sementara itu, penilaian informan dilakukan melalui kuesioner yang membidik kualitas teks (tingkat kesulitan, koherensi, ketepatan konteks, dan sebagainya) berdasarkan pemahaman informan sebagai pembaca.

Bab III mempermasalahkan koherensi klaim-klaim perusahaan kosmetik dengan konsep yang terdapat dalam Perka BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika dari sudut ideologi kewacanaan. Di satu sisi ada postulasi pikir yang menyatakan bahwa sebuah produk hukum atau peraturan seyogianya memperhatikan kelugasan, keformalan, keobjektifan, dan kecendekiaan (Chovanec, 2012). Di sisi lain, terdapat klaim kosmetika (bahasa) yang diatur dalam peraturan tersebut penting untuk membangun paradigma konsumen terhadap produk kosmetik yang akhirnya menciptakan perilaku konsumen yang positif dan selektif. Namun, kenyataannya ada klaim yang tidak sesuai atau tidak koheren dengan postulasi aturan yang sudah ditetapkan itu. Dalam hal itulah, klaim berpotensi membentuk *kesadaran palsu*. Salah satu di antara rupa-rupa kesadaran palsu dalam wacana klaim kosmetik itu ialah ideologi yang mengonstruksi pikiran bahwa tubuh atau badan yang cantik adalah ditandai oleh kulit putih dan mulus, padahal konsep cantik tidak mutlak sedemikian.

Bab IV mengangkat maksud penanda yang mengandung unsur penghinaan pada dua tingkatan, yakni denotasi dan konotasi. Penulis juga menyoroti penggunaan istilah dan ragam selingkung yang dipandang berpengaruh pada pemahaman yang selanjutnya

berpengaruh pada pematuhan setiap lapisan masyarakat terhadap hukum itu. Uraian ini memandang penting agar bahasa hukum tidak hanya berkutat pada konsep kepastian hukum, tetapi juga pada gaya bahasa yang lebih lugas. Masalah yang diangkat ialah konsep *penghinaan* dalam KUHP Bab XVI. Dalam teks tersebut, terdapat beberapa aspek yang sudah selayaknya direvisi dan dibuat lebih lugas, terutama dalam hal struktur kalimat. Secara struktur, sejumlah kalimat dinilai belum begitu apik. Selain itu, penulis juga mempertanyakan logika struktur dengan penggunaan kata *jika* dan *maka* yang dituliskan dalam satu kalimat. Hal itu dinilai telah mengaburkan keberadaan kalimat utama sehingga peran dan/atau fungsi tertentu dalam kalimat, klausa, frasa, dan/atau kata juga menjadi kabur. Dari sudut pandang semiotika (Hadikusuma, 2020), kata *penghinaan* pada dasarnya dapat berkonotasi pada perbuatan atau konsep yang mengandung fitnah yang bertujuan secara sengaja untuk menjatuhkan martabat dan/atau nama baik seseorang.

B. Bahasa dalam Proses Hukum

Pencermatan bahasa atas teks, baik lisan maupun tulisan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), penyidikan, penuntutan, pembelaan (*pleidoi*), hingga pemutusan perkara juga menjadi pertimbangan yang penting dalam analisis sebagai wacana secara lebih spesifik. Komunikasi dalam proses peradilan juga bisa menjadi sesuatu yang kompleks jika berhubungan dengan penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, maupun (tidak tertutup kemungkinan) sebagai pelaku. Beberapa lembaga penegak hukum disebut mengalami kesulitan dalam penggalan informasi dari dan untuk penyandang disabilitas. Ketika proses peradilan seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang baru, bukan berarti persoalan pelanggaran hak kepada atau oleh penyandang juga baru atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Perbedaan konsep hukum dan, distorsi makna yang berkaitan dengan pemerolehan hak secara prosedural seperti bantuan hukum bagi kaum disabilitas menjadi topik dari kajian ini.

Corak dan contoh kajian bahasa dalam proses hukum disajikan dalam dua bab (Bab V dan Bab VI). Dalam Bab V penulis mengidentifikasi sikap tertentu yang ditandai sebagai metafungsi yang terdapat dalam nota pembelaan, baik dari sisi terdakwa maupun penasihat hukum dengan menggunakan perspektif teori *appraisal* (Martin & White, 2005). Dari tiga subsistem yang terdapat dalam sistem *attitude* (yakni *affect*, *judgement*, dan *appreciation*) ditemukan bahwa aspek *judgement* merupakan variabel dengan frekuensi yang paling sering muncul. *Judgement* berkaitan dengan evaluasi terhadap norma dan etika, baik terhadap pihak lain (individu, kelompok, institusi) maupun terhadap diri sendiri. Temuan itu sejalan dengan hakikat dan tujuan nota pembelaan—sebagai bagian tak terpisahkan dari wacana hukum dan peradilan—yang merupakan sangkalan terhadap dakwaan atas pelanggaran pidana yang berkaitan dengan norma dan etika yang diatur dalam KUHAP. Secara khusus di dalam ketiga nota pembelaan yang dikaji, *judgement* dominan muncul dalam bentuk pernyataan pembelaan sehubungan dengan kiprah atau reputasi positif terdakwa. Selain itu, *judgement* juga muncul sebagai bentuk evaluasi terhadap proses peradilan dan institusi penegak hukum.

Bab VI menyoal sistem bantuan hukum yang diadopsi di Indonesia dengan kelompok disabilitas sebagai objek penggunaannya. Bertolak dari konsep bahwa bantuan hukum bersifat pasif, legal, formal, sama rata, dan netral (Hadjon, 2011), kenyataannya masih ditemukan kondisi yang menyulitkan bagi, disabilitas untuk mendapatkan hak atas bantuan hukum yang dibutuhkan. Kondisi ini disumbang oleh keberadaan konsep peraturan yang tidak saling selaras di tiap lembaga terkait. Selain itu, ditemukan pula bentuk diskriminasi oleh pihak tertentu, baik oleh pihak negara lain maupun oleh pihak Indonesia sendiri. Permasalahan komunikasi dan/atau pengabaian yang sengaja terhadap hak ataupun tanggung jawab penyandang disabilitas itu kemungkinan turut menyumbang kerumitan dalam proses peradilannya. Atas temuan itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan sejumlah tindakan dan/atau kebijakan untuk menelaraskan kebutuhan penyandang disabilitas dan termasuk

penyelarasan dengan sejumlah negara. Dalam hal itu, negara lain dimungkinkan menjadi negara tujuan kunjungan mereka.

C. Bahasa sebagai Alat atau Barang Bukti

Satu ujaran dengan diksi dan konstruksi kalimat tertentu, oleh sebagian pihak (khususnya yang merasa dirugikan dalam hal ini menjadi pelapor), bisa dirasakan sebagai satu bentuk serangan, tetapi di pihak lain dianggap sebagai ujaran biasa, bahkan tanpa konotasi apa pun. Selain itu, ada kenyataan bahwa kata tertentu bisa dianggap tabu di satu daerah, tetapi belum tentu menjadi sesuatu yang tabu di daerah lain. Namun, tidak berarti pula bahwa ketabuan ujaran tertentu—dengan lintas budaya—tidak bisa menjadi permasalahan di Indonesia. Dalam hal ini, konteks keindonesiaan dan kedaerahan menjadi pengetahuan dan pertimbangan yang penting dalam mencermati bentuk yang dianggap berpotensi sebagai masalah. Sebagai negara yang multietnik, untuk mengantisipasi dan/atau meredakan potensi disintegrasi diperlukan program literasi kebinekaan yang menyangkut hal seperti ketabuan ini. Beberapa kajian mewacanakan *nosi* bahasa sebagai barang bukti tersebut akan disajikan dalam bagian tiga buku ini.

Bab VII menawarkan adanya konsep area ketercemaran yang bisa ditandai secara gradual dan abstrak dalam masyarakat, yaitu pribadi, keluarga, sosial, ekonomi, dan politik. Area ini selanjutnya disebut sebagai *dimensi*. Konsep tersebut dimotivasi oleh penanganan sejumlah kasus aduan yang diklaim sebagai pencemaran nama baik. Di satu sisi, ada kalanya konsep ujaran tertentu dengan orientasi diksi yang berbeda dianggap mempunyai derajat ketercemaran yang sama. Dengan kesamaan itu, tergiring pemahaman bahwa sanksi yang diterima juga harus sama dengan dalih yurisprudensi. Secara kewacanaan linguistik, ketercemaran itu seyogianya dapat diuji (divalidasi) berdasarkan keperformatifan dan kekonstatifan ujarannya (Austin, 1962). *Nosi* tersebut pada dasarnya menawarkan seberapa kuat dan atau seberapa benar ketercemaran itu dapat dilihat dan diuji. Dimensi, mulai dari yang terdekat sampai terjauh, menjadi

pertimbangan pembagian dimensi dalam tulisan ini. Selanjutnya, dimensi tersebut bisa diperbandingkan dengan muatan konsep hukuman (sanksi) dalam pasal yang dikenakan. Jika dimungkinkan, *nosi* ini dapat dipertimbangkan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik.

Bab VIII memaparkan validasi reflektif atas wacana sosial yang mengasumsikan bahwa makian dengan diksi yang berorientasi pada objek seksual lebih sering menysar karakteristik perempuan (Meluzzi dkk., 2021). Makian seperti itu ternyata tidak hanya ditujukan kepada perempuan. Transpuan pun ternyata sering mendapat diksi yang serupa. Mungkinkah karena berpenampilan layaknya perempuan? Ternyata tidak. Bahkan, ditemukan data makian yang ditujukan kepada laki-laki, malah tetap menggunakan kata yang berasosiasi dengan kelamin perempuan. Makian dengan diksi bercorak seksual itu ditujukan sebagai siasat merendahkan meskipun motivasi yang dinilai dalam makian itu tidak berkaitan dengan aktivitas seksual. Hal itu setidaknya dapat menjadi petunjuk tertentu atas pemosisian perempuan secara subordinatif dari laki-laki dalam tatanan sosial masyarakat kita. Namun, peribahasa "*lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*" menjadi hipotesis penulis dalam penanganan kasus yang mirip di wilayah lain.

Bab IX mengulas analisis kepengarangan (*authorship analysis*). Konsep *authorship analysis* merupakan upaya pengidentifikasian penulis melalui analisis teks personal. Kasus sengketa kepengarangan yang terkenal di dunia adalah kasus penculikan dan pembunuhan Jenny Nicholl pada tahun 2005 di London. Ketika itu, pesan singkat yang dikirim dari ponselnya ternyata dibuat oleh pembunuhnya. Teks-teks pesan singkat yang menjadi barang bukti tersebut kemudian dibahas oleh Malcolm Coulthard, Tim Grant, dan beberapa ahli linguistik forensik lainnya. Penelitian mereka dipublikasikan dan banyak diadaptasi oleh peneliti lain, yaitu menggunakan metode *n-gram*. *Authorship analysis* dikhususkan untuk teks personal. Namun, konsep itu juga bisa dimanfaatkan untuk *authorship* lainnya seperti plagiarisme (tetapi tidak menjadi bagian pembahasan dalam buku ini).

Bab ini membahas penerapan *analysis n-gram* atas pemalsuan teks atau dokumen pribadi, seperti SMS, *chat*, pos-el, unggahan media sosial, dan sebagainya. Bahasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap orang memiliki gaya bahasa penanda keunikannya dibandingkan dengan penulis lain (Grieve dkk., 2019). Oleh karena itu, keunikan gaya bahasa setiap orang dapat menjadi sidik kepengarangan seperti halnya sidik jari.

Bab X menyajikan contoh analisis terhadap bentuk-bentuk ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate di media sosial platform Facebook dan WhatsApp dalam BAP Kepolisian Daerah Maluku Utara. Analisis linguistik forensik dengan memanfaatkan teori semantik leksikal dan gramatikal mengungkap bahwa sejumlah tuturan yang dipermasalahkan terindikasi benar dan valid sebagai bentuk serangan yang memuat kebencian dan bersifat merugikan korban. Penulis menekankan bahwa ketika berkomunikasi melalui media sosial, kita hendaknya selalu memperhatikan kesopansantunan berbahasa dan implikasinya terhadap kemungkinan permasalahan secara hukum.

Bab XI memaparkan temuan bahwa kejahatan pemerasan dan pengancaman tidak hanya dimotivasi dari sisi pelaku, tetapi juga sisi korban itu sendiri (Widiartana, 2014). Hal itu diperkuat oleh contoh kasus yang ditangani oleh penulis di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini, terungkap bahwa korban memiliki peran yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana yang dialaminya, baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran itu berkaitan dengan pemroduksian gambar atau video yang vulgar dan/atau ketelanjangan oleh korban meskipun dengan pasangan yang sah. Mungkin materi itu dianggap bersifat pribadi dan disimpan di ruang privat, tetapi hal yang bersifat buruk—semisal pemerasan atau pengancaman menyebarkan gambar atau video—dimungkinkan untuk terjadi. Jika sudah keluar dari penyimpanan pribadi, tidak ada jaminan pengendalian yang memadai agar material gambar atau video itu tidak terduplikasi, tidak disimpan di tempat lain, atau tidak disebar oleh pihak lain dengan berbagai tujuan.

Ulasan kebahasaan yang berkaitan dengan kasus hukum yang tersaji dalam buku ini tentu masih sebagian kecil dari (mungkin) ribuan kasus yang pernah mengemuka atau telah menjadi perhatian peneliti bahasa. Telaah wacana kasus dan/atau teks hukum yang lebih bernuansa secara linguistik (di antaranya, terkait sastra, adat, budaya etnis, dan sebagainya) tentu masih menjadi rimba raya persoalan yang menunggu jamahan dari para pemerhati dan pecinta keadilan. Namun, setidaknya buku ini dapat menjadi salah satu penggugah pemikiran untuk diskursus yang lebih mendalam perihal permasalahan hukum dari perspektif linguistik.

Daftar Referensi

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Clarendon Press.
- Chovanec, J. (2012). Grammar in the law. Dalam C. A. Chapelle (Ed.), *The Encyclopedia of applied linguistics*. Wiley Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0482>
- Fry, E. (1989, 30 April–4 Mei). *The legal aspects of readability* [Presentasi]. The Annual Meeting of the International Reading Association, LA, Amerika Serikat.
- Grieve, J., Clarke, I., Chiang, E., Gideon, H., Heini, A., Nini, A., & Waibel, E. (2019). Attributing the Bixby Letter using n-gram tracing. *Digital Scholarship in the Humanities*, 34(3), 493–512. <https://doi.org/10.1093/llc/fqy042>
- Hadikusuma, H. (2020). *Bahasa hukum Indonesia* (Cetakan ke-5). Alumni.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The language of evaluation: Appraisal in English*. Palgrave Macmillan
- Meluzzi, C., Pinelli, E., Valvason, E., & Zanchi, C. (2021). Responsibility attribution in gender-based domestic violence: A study bridging corpus-assisted discourse analysis and readers' perception. *Journal of Pragmatics*, 185, 73–92. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.07.023>
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi: Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka.

